



P U T U S A N

Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Samiaji Bin Jumadi
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sejahtera Gg. Salak, LK II, Kel. Sumber Rejo
Sejahtera, Kec. Kemiling, Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Indra Samiaji Bin Jumadi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Pengkapan Nomor: Sp. Kap/188/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022 sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Indra Samiaji Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SAMIAJI Bin JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SAMIAJI Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/ 28D (AL115S/MIO), nopol BE 3849 YU, tahun 2011, warna hitam, noka MH328D306BK739080, nosin 28D-2738552, a.n. Ridwan Januar, alamat jalan Kebersihan Gg. Nurul Hidayah RT 05 Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) tas merk Realpolo warna abu-abu biru;
- 1 (satu) karung plastik warna putih

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 7 (tujuh) kotak susu merk Chil Mil 800 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 800 gram;
- 3 (tiga) kotak susu merk Chil School 800 gram;

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui Saksi ASRUL SANI selaku MANAGER AREA PT. INDOMARCO PRISMATAMA

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Indomart Agus Salim Jl. Hi. Agus Salim, Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, lalu sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Indomart 20 Jl. Imam Bonjol, Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Indomart Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kotabaru, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Indomart Agus Salim di jalan Hi. Agus Salim, Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam BE 3849 YU, kemudian Terdakwa masuk dan menuju ke tempat susunan susu lalu Terdakwa mengambil yaitu:
 1. Susu Morinaga Chil Mil Tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak;
 2. Susu Morinaga Chil School Mil Tahap 4 rasa Vanilla (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



3. Susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam Tas milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menuju Indomart 20 Jl. Imam Bonjol, Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung yang sesampainya disana Terdakwa kemudian menuju ke tempat susunan susu dan mengambil yaitu:

1. Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
2. Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanila (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
3. Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 3 (tiga) kotak;

Yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam Tas milik Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi menuju Indomart Perintis Kemerdekaan, Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kotabaru, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung, yang sesampainya disana Terdakwa kemudian menuju ke tempat susunan susu dan mengambil yaitu:

1. Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak;
2. Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas, dan selanjutnya pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Indomart Perintis Kemerdekaan Terdakwa diamankan oleh Saksi EDO RIZKIANDO Bin SUCIPTO (alm) dan ditemukan dalam Tas Terdakwa sebanyak 13 (Tiga Belas) buah kotak Susu Morinaga;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung;

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama akibat peristiwa tersebut adalah Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **REDAMA CIPTA ALSA Bin TRI HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung di Indomart Perintis Kemerdekaan pada tanggal 12 Agustus 2022 di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kotabaru, Kec. Kedamaian Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai supervisor are Bandar Lampung yang bertugas untuk memeriksa/mengecek administrasi operasional;
 - Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung di Indomart Perintis Kemerdekaan yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan karyawan Indomart Perintis Kemerdekaan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelakunya karena setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa telah tertangkap lalu diamankan oleh karyawan Indomart Perintis Kemerdekaan pada saat akan memasuki Indomart Perintis Kemerdekaan 197 yang berada tidak jauh dari Indomart Perintis Kemerdekaan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas susu kotak Morinaga yang disimpan didalam 1 (satu) tas yang berada didalam karung plastik berwarna putih dan kemudian saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 13 (tiga) belas susu Morinaga di 3 (tiga) Indomart yakni Indomart Imam Bonjol 20, Indomart Agus Salim dan Indomart Perintis Kemerdekaan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama dengan alat berupa 1 (satu) tas, 1 (satu) karung plastik warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No. Pol BE 3849 YU warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah diambil Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai pemiliknya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah saksi Zeprida Sari dan saksi Edo Rizkiando;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **EDO RIZKIANDO Bin SUCIPTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Indomart Perintis Kemerdekaan jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama yang ditugaskan di Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi sedang bekerja di Indomart Perintis Kemerdekaan bersama dengan saksi Zeprida Sari yang mana saksi Zeprida Sari sebagai Kepala Toko Indomart Perintis Kemerdekaan sedangkan saksi sebagai kasir, saat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Zeprida Sari, “ada minyak 5 Kg selain Bimoli nggak?”, saksi menjawab, “nggak ada”, dan selanjutnya Terdakwa tersebut keluar dari Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa saksi Zeprida Sari merasa curiga dengan gerak-gerik Terdakwa yang baru saja keluar dari dalam Indomart Perintis Kemerdekaan, kemudian saksi Zeprida Sari mengecek barang-barang berupa susu Morinaga yang ada di rak display dan didapati bahwa beberapa susu Morinaga yang berada di rak display sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi Zeprida Sari mengatakan kepada saksi, “Edo, abang yang tadi itu maling susu”;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui perihal tersebut saksi bersama dengan tukang parkir langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat saya tiba di Indomart Perintis Kemerdekaan 197, saksi melihat Terdakwa di Indomart Perintis Kemerdekaan berada diparkiran Indomart Perintis Kemerdekaan 197 yang diduga akan melakukan perbuatan pencurian kembali, saat itu saksi dengan seorang tukang parkir langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) susu Morinaga diantaranya adalah susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak yang telah diambil Terdakwa di Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa pada saat itu 13 (tiga belas) susu Morinaga disimpan didalam karung oleh Terdakwa yang diletakkan di tengah-tengah motor matic milik Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan di Indomart Perintis Kemerdekaan 197 lalu saksi menghubungi kepala toko saksi yaitu saksi Zeprida Sari perihal tertangkapnya Terdakwa dan selanjutnya tidak lama kemudian datanglah supervisor yang bernama saksi Redama Cipta Alsa bersama dengan pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi **ZEPRIDA SARI Binti ZAINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Indomart Perintis Kemerdekaan jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai Kepala Toko Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika pelaku yang mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama berupa susu Morinaga tersebut karena saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Indomart Perintis Kemerdekaan lalu berpura-pura sebagai pembeli lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi, “mbak ada minyak nggak yang selain Bimoli yang derigenan”, saksi menjawab, “oh nggak ada”, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam Toko Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa karena saksi merasa curiga dengan gerak-gerik serta ciri-ciri fisik Terdakwa sama persis dari rekaman CCTV yang sebelumnya telah beredar di grup whatsapp kami, lalu saksi langsung mengecek ke bagian display susu Morinaga dan setelah saksi cek lalu saksi mendapati 2 (dua) kotak susu Morinaga Chil Mil dan Chil Kid 1 (satu) kotak sudah tidak ada lagi, mengetahui perihal tersebut lalu saksi memberitahukan kepada saksi Edo Rizkiando, “Edo itu yang ngambil susu, tolong kejar Do”;
- Bahwa selanjutnya saksi Edo Rizkiando langsung keluar dari dalam Toko Indomart lalu saksi Edo Rizkiando mengejar Terdakwa dan kemudian saksi melaporkan peristiwa ini kepada saksi Redama Cipta Alsa selaku supervisor, “Pak yang ngambil Chil Kid, barusan ketoko”, lalu saksi Redama Cipta Alsa menjawab, “ketangkap apa nggak”, saksi menjawab, “lagi dikejar oleh Edo”, saksi Redama Cipta Alsa berkata, “kasih tahu kalo pelakunya ketangkap”, selanjutnya saksi Edo Rizkiando menelpon saksi, “mbak pelakunya sudah ketangkap” lalu saksi memberitahukan kepada saksi Redama Cipta Alsa, “pak pelakunya sudah ketangkap” dan selanjutnya saksi ketahu kalau saksi Redama Cipta Alsa menuju ketempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi **DEVI TRIANI Binti DARMISI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 12.40 WIB di Indomart Imam Bonjol 20 di Jl. Raya Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Indomarco Prismatama sejak tanggal 16 Juni 2022 dan saksi sebagai kasir yang ditempatkan di Indomart Imam Bonjol 20;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Imam Bonjol 20 berupa Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanila (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 rasa vanila (800 gram) sebanyak 3 Tiga) kotak;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yaitu Sdri. Melin dan Sdri. Tria melakukan pengecekan karena Sdri. Tria bertanya kepada saksi dan Sdr. Melin mengenai apakah hari ini ada penjualan produk susu Morinaga karena persediaan susu yang ada di rak sudah tidak ada, mendengar pertanyaan tersebut, saksi menjelaskan kepada Sdri. Tria bahwa hari ini tidak ada penjualan produk susu Morinaga;
- Bahwa saksi bersama Sdri. Melin dan Sdri. Tria kemudian melihat rekaman CCTV yang ada di Indomart dan dari hasil pengecekan, saksi mengetahui bahwa ada barang berupa susu Morinaga sebanyak 5 (lima) kotak tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) kotak susu Morinaga milik PT. Indomarco Prismatama yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam Indomart Imam Bonjol 20 layaknya seperti konsumen yang mau berbelanja dengan membawa tas ransel warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa berjalan ke rak (selving) yang terletak dibagian tengah ruangan paling ujung dan menempel pada dinding, yang mana pada rak tersebut terdapat barang dagangan berupa produk susu berbagai merk, Terdakwa kemudian mengambil 5 (lima) kotak susu Morinaga dan memasukkan 5 (lima) kotak susu Morinaga tersebut kedalam tas ransel yang Terdakwa bawa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengambil 5 (lima) kotak susu Morinaga, Terdakwa keluar meninggalkan Indomart tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Saksi **SULISTIAWATI Binti ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Indomart Agus Salim Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa di Indomaret Agus Salim tersebut karena saksi adalah kasir di Indomaret Agus Salim yang sedang bekerja pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi diminta oleh kepala toko untuk melakukan pengecekan stock susu merk Morinaga karena sebelumnya kepala toko mendapat informasi dari Supervisor Area Kec Tanjung Karang Barat bahwa telah diamankan seorang laki-laki yang baru saksi ketahui adalah karena melakukan pencurian di Indomaret lain;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan stock susu tersebut benar adanya kekurangan stock barang berupa susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB, pada saat sedang terjadi pemadaman listrik di Indomaret Agus Salim tempat saksi bekerja, terdapat satu orang laki-laki yang datang ke Indomaret Agus Salim dengan membawa tas ransel warna abu-abu, yang mana sebelumnya saksi sudah mengingatkan kepada laki-laki tersebut bahwa sedang terjadi pemadaman listrik dan belum dapat dilakukan transaksi, namun laki-laki tersebut tetap ingin masuk dengan alasan untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek stock barang, kemudian saksi tidak mengetahui kapan laki-laki tersebut keluar dari Indomaret Agus Salim;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Agus Salim di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung berupa susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Imam Bonjol 20 Jl. Raya Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 3 Tiga kotak;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dengan cara pertama Terdakwa datang ke Indomart Agus Salim kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) kotak susu lalu saya masuk ke dalam Tas milik Terdakwa setelah 4 (empat) kotak susu sudah berada di dalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) kotak susu di Indomart Agus Salim selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Imam Bonjol dan Terdakwa juga melakukan mengambil barang di Indomart Imam Bonjol dengan cara Terdakwa datang ke Indomart Imam Bonjol kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan berpura-pura akan membeli barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) kotak susu lalu Terdakwa masuk ke dalam tas milik Terdakwa, setelah 5 (lima) kotak susu sudah berada di dalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke wilayah Perintis Kemerdekaan dan di lokasi tersebut Terdakwa juga mengambil barang di Indomart Perintis Kemerdekaan dengan cara Terdakwa datang ke Indomart Perintis Kemerdekaan kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan berpura-pura akan membeli barang di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) kotak susu lalu Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, setelah 4 (empat) kotak susu sudah berada di dalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh karyawan Indomart sehingga setelah Terdakwa pergi dari Indomart Perintis Kemerdekaan Terdakwa dikejar oleh karyawan Indomart lalu Terdakwa diberhentikan di jalan, kemudian karyawan tersebut melihat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Indomart Agus Salim, Indomart Imam Bonjol 20 dan Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BE 3849 YU dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu serta 1 (satu) karung plastik warna putih;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil susu kotak tersebut karena rak tempat menyusun susu kotak tersebut berada jauh dari pantauan kasir, sehingga ketika Terdakwa mengambil susu kotak tersebut tidak diketahui oleh karyawan Indomart;
- Bahwa Terdakwa mengambil susu kotak atau barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/23D (AL115S/MIO), Nopol BE 3849 YU, tahun 2011, warna hitam, Noka MH328D306BK739080, Nosin 28D-2738552, an. Ridwan Januar, alamat Jalan Kebersihan Gg. Nurul Hidayah RT 05 Kelapa Tiga kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;
- 7 (tujuh) kotak susu merk Chil Mil 800 gram;
- 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 800 gram;
- 3 (tiga) kotak susu merk Chil School 800 gram;
- 1 (satu) tas merk Realpolo warna abu-abu biru;
- 1 (satu) karung plastik warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 896/Pen. Pid/2022/PN Tjk tanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Agus Salim di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung berupa susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Imam Bonjol 20 Jl. Raya Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanilla (800

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 3 Tiga) kotak;

- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Redama Cipta Alsa sebagai supervisor Indomart area Bandar Lampung, saksi Edo Rizkiando merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama yang bertugas di Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Zeprida Sari sebagai Kepala Toko Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Devi Triani merupakan kasir di Indomart Imam Bonjol 20 dan saksi Sulistiawati merupakan kasir di Indomart Agus Salim;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dengan cara pertama Terdakwa datang ke Indomart Agus Salim kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) kotak susu lalu saya masuk ke dalam Tas milik Terdakwa setelah 4 (empat) kotak susu sudah berada didalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) kotak susu di Indomart Agus Salim selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Imam Bonjol dan Terdakwa juga melakukan mengambil barang di Indomart Imam Bonjol dengan cara Terdakwa datang ke Indomart Imam Bonjol kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) kotak susu lalu Terdakwa masuk ke dalam tas milik Terdakwa, setelah 5 (lima) kotak susu sudah berada didalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke wilayah Perintis Kemerdekaan dan di lokasi tersebut Terdakwa juga mengambil barang di Indomart Perintis

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan dengan cara Terdakwa datang ke Indomart Perintis Kemerdekaan kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) kotak susu lalu Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, setelah 4 (empat) kota susu sudah berada didalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh karyawan Indomart sehingga setelah Terdakwa pergi dari Indomart Perintis Kemerdekaan Terdakwa dikejar oleh karyawan Indomart lalu Terdakwa diberhentikan di jalan, kemudian karyawan tersebut melihat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Indomart Agus Salim, Indomart Imam Bonjol 20 dan Indomart Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BE 3849 YU dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu serta 1 (satu) karung plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil susu kotak tersebut karena rak tempat menyusun susu kotak tersebut berada jauh dari pantauan kasir, sehingga ketika Terdakwa mengambil susu kotak tersebut tidak diketahui oleh karyawan Indomart;
- Bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama yang diambil Terdakwa dari Indomart Agus Salim, Indomart Imam Bonjol 20 dan Indomart Perintis Kemerdekaan yaitu berupa 7 (tujuh) kota susu Morinaga Chil Mill (800 gram), 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil Kid (800 gram) dan 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil School (800 gram);
- Bahwa Terdakwa mengambil susu kotak atau barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa INDRA SAMIAJI Bin JUMADI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Agus Salim di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung berupa susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Imam Bonjol 20 Jl. Raya Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 3 Tiga) kotak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama



di Indomart Perintis Kemerdekaan di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Menimbang, bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Redama Cipta Alsa sebagai supervisor Indomart area Bandar Lampung, saksi Edo Rizkiando merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama yang bertugas di Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Zeprida Sari sebagai Kepala Toko Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Devi Triani merupakan kasir di Indomart Imam Bonjol 20 dan saksi Sulistiawati merupakan kasir di Indomart Agus Salim;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa berupa 7 (tujuh) kota susu Morinaga Chil Mill (800 gram), 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil Kid (800 gram) dan 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil School (800 gram) semuanya merupakan milik PT. Indomarco Prismatama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Agus Salim di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung berupa susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa vanila (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Imam Bonjol 20 Jl. Raya Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanila (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 rasa vanila (800 gram) sebanyak 3 Tiga) kotak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Menimbang, bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Redama Cipta Alsa sebagai supervisor Indomart area Bandar Lampung, saksi Edo Rizkiando merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama yang bertugas di Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Zeprida Sari sebagai Kepala Toko Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Devi Triani merupakan kasir di Indomart Imam Bonjol 20 dan saksi Sulistiawati merupakan kasir di Indomart Agus Salim;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa berupa 7 (tujuh) kota susu Morinaga Chil Mill (800 gram), 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil Kid (800 gram) dan 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil School (800 gram) semuanya merupakan milik PT. Indomarco Prismatama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil susu kotak atau barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 4. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Agus Salim di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung berupa susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak, susu Morinaga Chil School tahap 4 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Imam Bonjol 20 Jl. Raya Imam Bonjol Kel. Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung berupa Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak, Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 rasa vanilla (800 gram) sebanyak 3 Tiga) kotak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susu Morinaga Chil Mil tahap 2 (800 gram) sebanyak 2 (dua) kotak dan Susu Morinaga Chil Kid tahap 3 rasa madu (800 gram) sebanyak 1 (satu) kotak;

Menimbang, bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Redama Cipta Alsa sebagai supervisor Indomart area Bandar Lampung, saksi Edo Rizkiando merupakan karyawan PT. Indomarco Prismatama yang bertugas di Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Zeprida Sari sebagai Kepala Toko Indomart Perintis Kemerdekaan, saksi Devi Triani merupakan kasir di Indomart Imam Bonjol 20 dan saksi Sulistiawati merupakan kasir di Indomart Agus Salim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dengan cara pertama Terdakwa datang ke Indomart Agus Salim kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) kotak susu lalu saya masuk ke dalam Tas milik Terdakwa setelah 4 (empat) kotak susu sudah berada didalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;

menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) kotak susu di Indomart Agus Salim selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Imam Bonjol dan Terdakwa juga melakukan mengambil barang di Indomart Imam Bonjol dengan cara Terdakwa datang ke Indomart Imam Bonjol kemudian Terdakwa masuk kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 5 (lima) kotak susu lalu Terdakwa masuk ke dalam tas milik Terdakwa, setelah 5 (lima) kotak susu sudah berada didalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;

menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke wilayah Perintis Kemerdekaan dan di lokasi tersebut Terdakwa juga mengambil barang di Indomart Perintis Kemerdekaan dengan cara Terdakwa datang ke Indomart Perintis Kemerdekaan kemudian Terdakwa masuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam dan berpura-pura akan membeli barang ditempat tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke tempat susunan barang berupa susu lalu ketika situasi ditempat tersebut sepi dan tidak ada yang mengawasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) kotak susu lalu Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa, setelah 4 (empat) kota susu sudah berada didalam tas, Terdakwa langsung keluar dari Indomart pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama di Indomart Perintis Kemerdekaan, perbuatan Terdakwa diketahui oleh karyawan Indomart sehingga setelah Terdakwa pergi dari Indomart Perintis Kemerdekaan Terdakwa dikejar oleh karyawan Indomart lalu Terdakwa diberhentikan di jalan, kemudian karyawan tersebut melihat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Indomart Agus Salim, Indomart Imam Bonjol 20 dan Indomart Perintis Kemerdekaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BE 3849 YU dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu serta 1 (satu) karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja mengambil susu kotak tersebut karena rak tempat menyusun susu kotak tersebut berada jauh dari pantauan kasir, sehingga ketika Terdakwa mengambil susu kotak tersebut tidak diketahui oleh karyawan Indomart;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama yang diambil Terdakwa dari Indomart Agus Salim, Indomart Imam Bonjol 20 dan Indomart Perintis Kemerdekaan yaitu berupa 7 (tujuh) kota susu Morinaga Chil Mill (800 gram), 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil Kid (800 gram) dan 3 (tiga) kotak susu Morinaga Chil School (800 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil susu kotak atau barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Indomarco Prismatama sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Indomarco Prismatama Bandar Lampung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/23D (AL115S/MIO), Nopol BE 3849 YU, tahun 2011, warna hitam, Noka MH328D306BK739080, Nosin 28D-2738552, an. Ridwan Januar, alamat Jalan Kebersihan Gg. Nurul Hidayah RT 05 Kelapa Tiga kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan Terdakwa atau siapapun tidak dapat membuktikan kepemilikan yang berhak terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kotak susu merk Chil Mil 800 gram, 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 800 gram dan 3 (tiga) kotak susu merk Chil School 800 gram merupakan milik PT. Indomarco Prismatama maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui saksi Redama Cipta Alsa selaku Supervisor PT. Indomarco Prismatama Area Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas merk Realpolo warna abu-abu biru dan 1 (satu) karung plastik warna putih merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Samiaji Bin Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian yang dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/23D (AL115S/MIO), Nopol BE 3849 YU, tahun 2011, warna hitam, Noka MH328D306BK739080, Nosin 28D-2738552, an. Ridwan Januar, alamat Jalan Kebersihan Gg. Nurul Hidayah RT 05 Kelapa Tiga kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung;Dirampas untuk Negara;
 - 7 (tujuh) kotak susu merk Chil Mil 800 gram;
 - 3 (tiga) kotak susu merk Chil Kid 800 gram;
 - 3 (tiga) kotak susu merk Chil School 800 gram;Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama melalui saksi Redama Cipta Alsa selaku Supervisor PT. Indomarco Prismatama Area Bandar Lampung;
 - 1 (satu) tas merk Realpolo warna abu-abu biru;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Zuhairi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 974/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Dimas T. Sany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Dto

Zuhairi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nuriah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)